



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sumadi alias Alex BF Bin Sugiman;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 21 Oktober 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kertobayon, Rt.04/Rw.02, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 14 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 14 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sumadi alias Alex BF Bin Sugiman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dilakukan oleh yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair *Pasal 374 KUHP, yang disusun dalam dakwaan subsideritas Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel bukti kwitansi pengiriman barang ditoko bangunan di wilayah Kabupaten Ngawi, 1 (satu) bundel hasil audit penjualan barang bangunan di toko besi langgeng Makmur Ponorogo di toko bangunan area Kabupaten Ngawi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SUMADI ALS ALEX BF bin SUGIMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Februari 2019 hingga bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2019 bertempat di beberapa toko besi di wilayah Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada***

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari saksi HENDRIK JONG selaku pemilik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo yang mempunyai jabatan sebagai sales marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjual barang-barang milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo ke toko bahan bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi sekaligus juga menagih uang setoran penjualan barang dari toko bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi. Dalam pekerjaan di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 terdakwa tidak datang ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo untuk menyetorkan uang penjualan bahan bangunan dari beberapa toko Bangunan di wilayah Ngawi bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019. Selanjutnya saksi HENDRIK JONG berusaha menghubungi terdakwa namun HP terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi HENDRIK JONG bersama dengan beberapa karyawan lain mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian saksi HENDRIK JONG memerintahkan beberapa karyawan administrasi untuk melakukan pengecekan ke beberapa toko di wilayah Ngawi, berdasarkan pengecekan tersebut diketahui ada 20 (duapuluh) toko bangunan yang sudah membayar uang tagihan kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TOKO BANGUNAN	NOMINAL
1	Kusuma Jaya Bringin	Rp. 10.500.000,-
2	Lancar Abadi Semen Ngawi	Rp. 10.000.000,-
3	Mitra Agung Kasreman	Rp. 2.000.000,-
4	Mustika Tawon Bulak Gerih	Rp. 13.950.000,-
5	Sabar Jogorogo	Rp. 34.075.000,-
6	Wisma Alvian Geneng Ngawi	Rp. 1.325.000,-
7	Sumas Tujuh Semen Paron	Rp. 12.890.000,-
8	Prima Jaya Sirigan Paron	Rp. 21.100.000,-
9	UD.Suyitno	Rp. 13.950.000,-
10	Gunung Mas Padas Ngawi	Rp. 22.425.000,-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	UD. RJ Mulya Abadi Kayut Gerih	Rp. 1.200.000,-
12	Toko BG Jaya 1 Geneng	Rp. 16.000.000,-
13	Toko BG Jaya 2 Geneng	Rp. 17.000.000,-
14	Berkah Lancar Jaya kenep Paron	Rp. 11.050.000,-
15	Bangunan Jaya Lestari Randusongo Gerih	Rp. 14.000.000,-
16	Agung Jaya Cepoko Ngrambe	Rp. 19.050.000,-
17	Duta Mulia Kandangan	Rp. 15.825.000,-
18	Daden Sentosa Pitu Ngawi	Rp. 9.080.000,-
19	Heni Asih 1 Kendal Ngawi	Rp. 35.325.000,-
20	Heni Asih 2 Kendal Ngawi	Rp. 27.150.000,-
	Total :	Rp. 307.895.750,-

- Bahwa uang tagihan penjualan dari toko bangunan di berbagai wilayah di Ngawi sebesar Rp307.895.750,- (Tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hingga saat ini oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRIK JONG selaku pemilik dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HENDRIK JONG mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp307.895.750,- (Tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SUMADI ALS ALEX BF bin SUGIMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Februari 2019 hingga bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2019 bertempat di beberapa toko besi di wilayah Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain***

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari saksi HENDRIK JONG selaku pemilik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo yang mempunyai jabatan sebagai sales marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjual barang-barang milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo ke toko bahan bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi sekaligus juga menagih uang setoran penjualan barang dari toko bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 terdakwa tidak datang ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo untuk menyetorkan uang penjualan bahan bangunan dari beberapa toko Bangunan di wilayah Ngawi bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019. Selanjutnya saksi HENDRIK JONG berusaha menghubungi terdakwa namun HP terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi HENDRIK JONG bersama dengan beberapa karyawan lain mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian saksi HENDRIK JONG memerintahkan beberapa karyawan administrasi untuk melakukan pengecekan ke beberapa toko di wilayah Ngawi, berdasarkan pengecekan tersebut diketahui ada 20 (duapuluh) toko bangunan yang sudah membayar uang tagihan kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TOKO BANGUNAN	NOMINAL
1	Kusuma Jaya Bringin	Rp. 10.500.000,-
2	Lancar Abadi Semen Ngawi	Rp. 10.000.000,-
3	Mitra Agung Kasreman	Rp. 2.000.000,-
4	Mustika Tawon Bulak Gerih	Rp. 13.950.000,-
5	Sabar Jogorogo	Rp. 34.075.000,-
6	Wisma Alvian Geneng Ngawi	Rp. 1.325.000,-
7	Sumas Tujuh Semen Paron	Rp. 12.890.000,-
8	Prima Jaya Sirigan Paron	Rp. 21.100.000,-
9	UD.Suyitno	Rp. 13.950.000,-
10	Gunung Mas Padas Ngawi	Rp. 22.425.000,-
11	UD. RJ Mulya Abadi Kayut Gerih	Rp. 1.200.000,-
12	Toko BG Jaya 1 Geneng	Rp. 16.000.000,-

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Toko BG Jaya 2 Geneng	Rp. 17.000.000,-
14	Berkah Lancar Jaya kenep Paron	Rp. 11.050.000,-
15	Bangunan Jaya Lestari Randusongo Gerih	Rp. 14.000.000,-
16	Agung Jaya Cepoko Ngrambe	Rp. 19.050.000,-
17	Duta Mulia Kandangan	Rp. 15.825.000,-
18	Daden Sentosa Pitu Ngawi	Rp. 9.080.000,-
19	Heni Asih 1 Kendal Ngawi	Rp. 35.325.000,-
20	Heni Asih 2 Kendal Ngawi	Rp.27.150.000,-
	Total :	Rp. 307.895.750,-

- Bahwa uang tagihan penjualan dari toko bangunan di berbagai wilayah di Ngawi sebesar Rp307.895.750,- (Tiga ratus tujuh juta delapan ratus sempilan puluh lima ribu tuju ratus lima puluh rupiah) hingga saat ini oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRIK JONG selaku pemilik dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HENDRIK JONG mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp307.895.750,- (Tiga ratus tujuh juta delapan ratus sempilan puluh lima ribu tuju ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Marieta Kumala Sari**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo adalah sebagai Administrasi dan Tugas dan tanggungjawab saya sebagai Administrasi di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo adalah Menerima Orderan barang dari sales atau dari toko yang melakukan order barang, Mengajukan orderan ke bagian pengiriman barang, Menerima uang pembayaran/setoran dari toko yang melakukan order atau dari sales, Melakukan pencocokan data atau nota penagihan barang orderan dan Membuat laporan penjualan bulanan dan tahunan (berupa buku penjualan barang);
- Bahwa Toko besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut bergerak dalam bidang penjualan material bahan bangunan;
- Bahwa benar pemilik Toko besi Langgeng Makmur Ponorogo adalah saksi Hendrik Jong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa memasarkan barang milik toko besi Langgeng Makmur Ponorogo di wilayah Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi dan kab. Bojonegoro;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 hingga bulan Maret tahun 2019 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian dari Toko besi yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit diketahui uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko besi Langgeng Makmur Ponorogo adalah sebesar Rp 307.895.750,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar uang Penagihan yang telah digelapkan oleh Terdakwa dari toko-toko di wilayah Ngawi sebagai berikut Bahwa benar dari 20 (dua puluh) toko di wilayah Kab. Ngawi tersebut masing-masing membeli barang dengan jumlah barang, tanggal pengiriman, harga barang dan uang yang harus dibayarkan ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo sebagai Sehingga total semuanya uang setoran hasil penjualan barang toko besi Langgeng Makmur Ponorogo yang uangnya yang tidak disetorkan Terdakwa dari 20 toko di wilayah Kab. Ngawi sebanyak Rp. 307.895.750, (tiga ratus tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus limapuluh rupiah);
- Bahwa uang setoran dari 20 toko di wilayah Kab. Ngawi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Toko besi Langgeng Makmur Ponorogo adalah sebagai berikut ditoko Kusuma Jaya Bringin, toko Lancar Abadi Semen Ngawi, toko mitra Agung Kasreman, toko Mustika Tawon Bulak Gerih, toko

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Jogorogo, toko Wisma Alvian Geneng Ngawi, toko Sumas Tujuh Semen Paron, toko Prima jaya Sirigan Paron, toko UD Suyitno, toko Gunung Mas Padas Ngawi, toko UD RJ Mulya Abadi Kayut Gerih, toko BG Jaya 1 Geneng, toko BG Jaya Geneng II, toko Berkah Lancar Jaya Kenep Paron, toko Bangunan Jaya Lestari Randusongo Gerih, toko Agung jaya Cepoko Ngrambe, toko Duta Mulia Kandangan, toko Daden Sentosa Pitu Ngawi, toko Heni Asih 1 Kendal Ngawi dan toko Heni Asih 2 Kendal Ngawi;

- Bahwa saksi baru mengetahui mulanya setiap seminggu sekali Terdakwa harus datang ke kantor untuk menyerahkan uang setoran tetapi pada saat itu Terdakwa tidak datang dan di telepon juga tidak bisa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan konfirmasi ke toko-toko wilayah Kab. Ngawi dan hasilnya bahwa terdapat 20 toko di wilayah Kab. Ngawi yang sudah menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa untuk uang pembelian barang tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak di setorkan ke toko besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah mulanya pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa datang ke Toko untuk melakukan penyetoran tagihan toko yang menjadi tanggungannya, selanjutnya oleh saksi Terdakwa diberi lembaran Laporan Penagihan dan Penjualan terhadap 23 Toko Yang berada di Ngawi berikut terlampir Nota barang Asli dan Surat Jalan pengiriman barang asli untuk dilakukan penagihan pembayaran dan harusnya disetorkan pada tanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 Terdakwa tidak datang ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo lalu saksi melakukan pengecekan ke Rumahnya di Desa Kertobanyon Kec.Geger Kab.Madiun ternyata tidak ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 maret 2019 saksi diperintah untuk melakukan pengecekan ke 23 Toko yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 20 toko yang sudah membayar uang tagihan kepada Terdakwa dan totalnya Rp.307.895.750,- dan sampai saat sekarang belum disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa pada saat bekerja sebagai Sales Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo Terdakwa diberi kewenangan atau tanggungjawab untuk menerima penitipan uang pembayaran dari Toko yang melakukan order di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa setelah menerima uang setoran dari toko yang dilakukan penagihan tersebut Terdakwa seharusnya menyetorkan uang hasil penangihan secara

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer atau secara tunai kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan penyerahannya kepada saksi karena saksi sebagai bagian administrasinya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan atau tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko tersebut, karena sebagai karyawan Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo untuk bekerja sebagai sales dengan tugas menawarkan, menjual barang dan melakukan penagihan uang pembayaran dan untuk Terdakwa diberikan Gaji komisi tiap bulannya dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa Toko-toko tersebut setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak diberikan bukti pembayaran/kwitansi melainkan di tulis pada faktur pembelian barang;
- Bahwa yang menjadi Bukti bahwa 20 (dua puluh) toko telah melakukan order atau pembelian barang di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut adalah Surat jalan Pengiriman barang, Faktur Penjualan barang dan Laporan penagihan dan penjualan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo mengalami kerugian material sejumlah Rp 307.895.750,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hendrik Jong**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 hingga bulan Maret tahun 2019 Terdakwa tidak menyetorkan sebagian pembayaran pembelian dari Toko besi yang ada diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Terdakwa tidak datang ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo untuk melaporkan uang setoran barang bangunan yang belum disetorkan ke Toko terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sehingga saksi curiga kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone tetapi nomornya tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Marieta Kumalasari selaku admin di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dan mendapat laporan dari istrinya bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi menyuruh karyawan untuk mengecek beberapa took yang berada di wilayah Ngawi untuk menanyakan berapa saja uang yang telah diserahkan atau disetorkan dari beberapa took kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa beberapa Toko telah menyetorkan atau melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada kenyataannya setelah dilakukan audit tentang laporan uang setoran di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo belum ada uang masuk dari Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil audit diketahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dari 20 (dua puluh) took yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi dengan besarnya jumlah uang setoran sebesar Rp 307.895.750,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melapor kepihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari Toko besi yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nanang Kusbiantoro**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo sebagai Sales Marketing yang tugasnya melakukan penjualan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bangunan milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan selain itu juga melakukan penagihan uang dari hasil penjualan barang bangunan;

- Bahwa saksi pernah membeli barang bangunan dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan saksi sudah berlangganan untuk order pembelian barang-barang bangunan dari Toko tersebut;
- Bahwa barang bangunan yang dibeli saksi dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut untuk dijual Kembali di Toko milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki Toko yang menjual barang-barang bangunan yang bernama Toko Bangunan Berkah Lancar yang beralamat di Jl. Raya Kenep Dsn. Sidorejo Ds. Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa saksi berlangganan untuk order pembelian barang bangunan dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah mengorder pembelian barang dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo pada Tanggal 21 Desember 2018 berupa Besi 8 SNI BHS sebanyak 100 btg dengan harga RP 4.300.000,- dan Besi 10 SNI BHS sebanyak 100 btg dengan harga Rp. 6.750.000,- dengan jumlah total semua sebesar Rp. 11.050.000,-;
- Bahwa order pembelian barang bangunan pada tanggal 21 Desember 2018 dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut melalui Terdakwa selaku Sales Marketingnya;
- Bahwa barang bangunan yang diorder oleh saksi pada tanggal 21 Desember 2018 dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo melalui terdakwa tersebut semuanya sudah dikirim ke Toko bangunan milik saksi;
- Bahwa barang bangunan yang saksi beli dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo pada tanggal 21 Desember 2018 sudah saya bayar lunas oleh saksi;
- Bahwa saksi membayar barang bangunan dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo dengan menggunakan uang cash yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan uang pembayaran barang bangunan yang saya beli dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo sudah lupa dan bukti pelunasan pembelian barang juga sudah hilang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran barang bangunan yang saya beli pada tanggal 21 Desember 2018 kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran barang bangunan yang saksi beli pada tanggal 21 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 11.050.000, (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) dan telah lunas;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yono**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut adalah sebagai Sales Marketing yang tugasnya melakukan penjualan barang bangunan milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan selain itu juga melakukan penagihan uang dari hasil penjualan barang bangunan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli barang bangunan dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan saksi sudah berlangganan untuk order pembelian barang-barang bangunan dari Toko tersebut;
- Bahwa barang bangunan yang dibeli saksi dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut untuk dijual Kembali di Toko milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki Toko yang menjual barang-barang bangunan yang bernama Toko Bangunan Kusuma Jaya yang beralamat di Dsn./Ds. Brangkal Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
- Bahwa saksi berlangganan untuk order pembelian barang bangunan dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa barang yang saya order dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo berupa besi;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 saksi pernah mengorder melalui Terdakwa untuk pembelian Besi 6 SNI SIS sebanyak 200 btg dengan harga Rp. 4.900.000, dan Besi 8 SNI BHS sebanyak 200 btg dengan harga Rp.7.800.000,- dengan jumlah total semua sebesar Rp. 12.700.000,-;
- Bahwa saksi memesan untuk pembelian barang bangunan pada tanggal 21 Januari 2021 dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut melalui Terdakwa selaku Sales Marketingnya;
- Bahwa barang bangunan yang saksi order pada tanggal 21 Januari 2021 dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo melalui Terdakwa tersebut semuanya sudah dikirim ke Toko bangunan milik saksi;
- Bahwa pembayaran barang bangunan yang saksi beli dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo pada tanggal 21 Januari 2021 tersebut saksi telah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan uang sejumlah Rp.10.500.000,- dengan pembayaran menggunakan uang kas yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran barang bangunan yang saksi beli pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp. 10.500.000,- kepada Terdakwa tetapi setelah kejadian untuk kekurangan pembayaran barang bangunan sebesar Rp. 2.200.000,- langsung oleh saksi diserahkan kepada toko besi Langgeng Makmur Ponorogo;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Adnan Azhari**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo adalah sebagai sopir angkutan;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir angkutan barang adalah setelah barang dinaikkan kedalam truck angkutan sesuai barang yang dipesan oleh toko kemudian oleh saksi barang tersebut dikirim kepada toko pemesan dan setelah sampai saksi mengecek sesuai pesanan lalu menurunkan barang kemudian saksi memberi faktur/invoice dan nota tanda terima kepada pemilik toko untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani kemudian factur dibawa oleh saksi untuk diserahkan Kembali ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa setiap kali pengiriman barang dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo disertai dengan surat jalan dan 2 (dua) lembar nota masing-masing nota berwarna merah diserahkan kepada pemilik took sedangkan yang berwarna putih dimintakan Kembali tandatangan kepada penerima barang lalu oleh saksi diminta Kembali kemudian diserahkan kepada Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo sebagai bukti penagihan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan jabatan sebagai Sales Marketing yang bertugas untuk menawarkan barang milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo ke Toko-Toko yang ada diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing mempunyai tugas dan tanggung jawab menjual barang-barang milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo ke

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bahan bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi sekaligus juga menagih uang setoran penjualan barang dari toko bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Andriyani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja ditoko Langgeng Makmur Ponorogo sebagai sales marketing yang tugasnya melakukan penjualan barang bangunan milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan selain itu juga melakukan penagihan uang dari hasil penjualan barang bangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah pemilik toko BG Jaya 2 di Desa Guyung Kecamatan Gerih Ngawi yang selama ini memesan bahan bangunan besi melalui terdakwa;
- Bahwa saksi pernah order atau memesan bahan bangunan berupa besi melalui terdakwa tanggal 29 Desember 2018 dengan nilai barang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berlangganan ditoko Langgeng Makmur tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun dan yang melayani salesnya selalu terdakwa;
- Bahwa setiap memesan barang, barangnya tersebut selalu datang satu minggu setelah saksi pesan dan barang yang dipesan juga selalui sesuai pesanan;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 saksi pernah memesan besi kepada terdakwa dan saksi membayar pada tanggal 2 Pebruari 2019 dan saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) saksi bayarkan melalui terdakwa pada akhir bulan Pebruari 2019;
- Bahwa yang mengantarkan barang besi ke toko saksi adalah supir dan kuli dri Toko Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa pada saat supir datang ke toko saksi ia menunjukkan faktur, surat jalan dan nota kemudian nota diunjukan kepada saksi barang dan setelah saksi hitung ternyata benar nota saksi tandatangani dan saksi stempel kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna putih dibawah pergi lagi oleh supir untuk ditunjukkan kepada tokonya;

- Bahwa saksi sudah melunasi kekurangan pembayaran saksi kepada terdakwa, dan keseluruhannya sudah lunas dimana pembayarannya dilakukan secara tunai;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Sumadi alias Alex BF Bin Sugiman** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Pebruari 2019 hingga bulan Maret tahun 2019 bertempat di beberapa toko besi di wilayah Kabupaten Ngawi Tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hendrik Jong selaku pemilik Toko Langgeng Makmur Ponorogo Terdakwa yang menjabat sebagai Sales Marketing di Toko Langgeng Makmur Ponorogo tidak menyerahkan uang setoran pembayaran barang dari pemilik Toko yang diterima oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko besi Langgeng Makmur Ponorogo sudah berlangsung selama 10 tahun terhitung mulai tahun 2009 sampai tahun 2019 dan Terdakwa ditoko tersebut di tempatkan dibagian sales atau marketing pemasaran dan mendapatkan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah memasarkan produk yang dimiliki Toko Besi langgeng Makmur Ponorogo, memaksimalkan target penjualan sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah mengambil uang setoran dari toko-toko untuk diserahkan kepada pemilik / admin Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo, menyampaikan promo harga dan memberikan hadiah kepada toko-toko saat hari raya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menagih uang setoran penjualan barang dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo di 20 toko besi di wilayah Kab. Ngawi dan setelah uang diterima tidak disetorkan kepada toko besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa dari 20 toko besi yang berada di wilayah Kab. Ngawi tersebut untuk jumlah uang setoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa gelapkan adalah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.307.895.750,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku sales atau marketing di toko besi Langgeng Makmur Ponorogo dengan tugas Terdakwa menagih uang pembelian barang dan memasarkan barang di toko-toko besi wilayah Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Nopember 2018 sampai dengan Pebruari 2019 Terdakwa menagih uang pembelian barang dari toko besi Langgeng Makmur Ponorogo di toko-toko besi wilayah Kab. Ngawi;
- Bahwa setelah toko-toko besi di wilayah Kab. Ngawi tersebut menyerahkan uang cash kemudian Terdakwa memberikan bukti kwitansi yang terdapat nama Terdakwa selaku sales atau marketing di toko besi Langgeng Makmur Ponorogo dan selanjutnya Terdakwa menerima uang dari toko-toko besi di wilayah Kab. Ngawi yang seharusnya saya setorkan ke toko besi Langgeng Makmur Ponorogo namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar cicilan rumah;
- Bahwa uang setoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dilakukan secara bertahap sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Pebruari 2019 dengan total semua uang adalah sebesar Rp. 307.895.750,00;
- Bahwa untuk system pembayaran toko-toko tersebut yang sudah menerima barang pesanan tersebut yaitu ada yang transfer secara langsung pada pemilik toko ada yang dibayar secara cash yang diserahkan kepada Terdakwa selaku sales atau marketing dan juga pembayaran system chek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan bukti kwitansi dan perkataan bohong yang dapat menyakinkan pemilik toko-toko agar memberikan uang setoran pembelian barang secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang pembelian barang keseluruhan yang dititipkan oleh 20 toko besi di wilayah Kab. Ngawi kepada Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke toko besi Langgeng Makmur Ponorogo sejumlah Rp 307.895.750,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang setoran penjualan barang milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dari 20 Toko yang berada di wilayah Kab. Ngawi yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp 307.895.750,- (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa setiap harinya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bukti kwitansi pengiriman barang ditoko bangunan di wilayah Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) bundel hasil audit penjualan barang bangunan di toko besi langgeng Makmur Ponorogo di toko bangunan area Kabupaten Ngawi;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Pebruari 2019 hingga bulan Maret 2019 bertempat di beberapa toko besi di wilayah Kabupaten Ngawi tepatnya ditoko Kusuma Jaya Bringin, toko Lancar Abadi Semen Ngawi, toko mitra Agung Kasreman, toko Mustika Tawon Bulak Gerih, toko Sabar Jogorogo, toko Wisma Alvian Geneng Ngawi, toko Sumas Tujuh Semen Paron, toko Prima jaya Sirigan Paron, toko UD Suyitno, toko Gunung Mas Padas Ngawi, toko UD RJ Mulya Abadi Kayut Gerih, toko BG Jaya 1 Geneng, toko BG Jaya Geneng II, toko Berkah Lancar Jaya Kenep Paron, toko Bangunan Jaya Lestari Randusongo Gerih, toko Agung jaya Cepoko Ngrambe, toko Duta Mulia Kandangan, toko Daden Sentosa Pitu Ngawi, toko Heni Asih 1 Kendal Ngawi dan toko Heni Asih 2 Kendal Ngawi, terdakwa telah menggelapkan hasil penjualan besi dari toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo milik korban Hendrik Jong;
- Bahwa terdakwa adalah sales marketing dari toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjual barang-barang milik dari toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo ke toko bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi sekaligus juga menagih uang setoran penjualan barang dari toko bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2019 terdakwa tidak datang ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo untuk menyetorkan uang penjualan bahan bangunan dari beberapa toko Bangunan di wilayah Ngawi bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, selanjutnya saksi korban Hendrik Jong berusaha menghubungi terdakwa namun HP terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi korban Hendrik Jong bersama dengan beberapa karyawan lain mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian saksi Hendrik Jong memerintahkan beberapa karyawan administrasi untuk melakukan pengecekan ke beberapa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko di wilayah Ngawi, berdasarkan pengecekan tersebut diketahui ada 20 (dua puluh) toko bangunan yang sudah membayar uang tagihan kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo, dengan rincian ditoko Kusuma Jaya Bringin yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), toko Lancar Abadi Semen Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko mitra Agung Kasreman yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Mustika Tawon Bulak Gerih yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp13.950.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), toko Sabar Jogorogo yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp34.075.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), toko Wisma Alvian Geneng Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), toko Sumas Tujuh Semen Paron yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp12.890.000,00 (dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), toko Prima jaya Sirigan Paron yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), toko UD Suyitno yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp13.950.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), toko Gunung Mas Padas Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp22.425.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), toko UD RJ Mulya Abadi Kayut Gerih yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), toko BG Jaya 1 Geneng yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), toko BG Jaya Geneng II yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), toko Berkah Lancar Jaya Kenep Paron yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), toko Bangunan Jaya Lestari Randusongo Gerih yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), toko Agung jaya Cepoko Ngrambe yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah), toko Duta Mulia Kandangan yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), toko Daden Sentosa Pitu Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp9.080.000,00 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), toko Heni

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih 1 Kendal Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp35.325.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan toko Heni Asih 2 Kendal Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp27.150.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total uang tagihan penjualan dari toko bangunan di berbagai wilayah di Ngawi adalah sebesar Rp307.895.750,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hingga saat ini oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa uang pembayaran dari beberapa toko bangunan yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hendrik Jong selaku pemilik dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo diantaranya digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hendrik Jong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp307.895.750,00 (Tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Sumadi alias Alex BF Bin Sugiman** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari **memiliki** menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur **Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain**, juga mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut

Menimbang, bahwa unsur **bukan karena kejahatan** mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **karena jabatannya/hubungan pekerjaan** mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Pebruari 2019 hingga bulan Maret 2019 bertempat di beberapa toko besi di wilayah Kabupaten Ngawi tepatnya ditoko korban yakni ditoko Kusuma Jaya Bringin, toko Lancar Abadi Semen Ngawi, toko mitra Agung Kasreman, toko Mustika Tawon Bulak Gerih, toko Sabar Jogorogo, toko Wisma Alvian Geneng Ngawi, toko Sumas Tujuh Semen Paron, toko Prima jaya Sirigan Paron, toko UD Suyitno, toko Gunung Mas Padas Ngawi, toko UD RJ Mulya Abadi Kayut Gerih, toko BG Jaya 1 Geneng, toko BG Jaya Geneng II, toko Berkah Lancar Jaya Kenep Paron, toko Bangunan Jaya Lestari Randusongo Gerih, toko Agung jaya Cepoko Ngrambe, toko Duta Mulia Kandangan, toko Daden Sentosa Pitu Ngawi, toko Heni Asih 1 Kendal Ngawi dan toko Heni Asih 2 Kendal Ngawi, terdakwa telah menggelapkan hasil penjualan besi dari toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo milik korban Hendrik Jong;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sales marketing dari toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjual barang-barang milik dari toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo ke toko bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi sekaligus juga menagih uang setoran penjualan barang dari toko bangunan yang berada di wilayah kabupaten Ngawi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2019 terdakwa tidak datang ke Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo untuk menyetorkan uang penjualan bahan bangunan dari beberapa toko Bangunan di wilayah Ngawi bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, selanjutnya saksi korban HENDRIK JONG berusaha menghubungi terdakwa namun HP terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi korban HENDRIK JONG bersama dengan beberapa karyawan lain mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian saksi HENDRIK JONG memerintahkan beberapa karyawan administrasi untuk melakukan pengecekan ke beberapa toko di wilayah Ngawi, berdasarkan pengecekan tersebut diketahui ada 20 (dua puluh) toko bangunan yang sudah membayar uang tagihan kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo, dengan rincian ditoko Kusuma Jaya Bringin yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), toko Lancar Abadi Semen Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), toko mitra Agung Kasreman yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), toko Mustika Tawon Bulak Gerih yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp13.950.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), toko Sabar Jogorogo yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp34.075.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), toko Wisma Alvian Geneng Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), toko Sumas Tujuh Semen Paron yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp12.890.000,00 (dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), toko Prima jaya Sirigan Paron yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta serratus ribu rupiah), toko UD Suyitno yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp13.950.000,00 tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), toko Gunung Mas Padas Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp22.425.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), toko UD RJ Mulya Abadi Kayut Gerih yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), toko BG Jaya 1 Geneng yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), toko BG Jaya Geneng II yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), toko Berkah Lancar Jaya Kenep Paron yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), toko Bangunan Jaya Lestari Randusongo Gerih yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), toko Agung jaya Cepoko Ngrambe yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah), toko Duta Mulia Kandangan yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), toko Daden Sentosa Pitu Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp9.080.000,00 (sembila juta delapan puluh ribu rupiah), toko Heni Asih 1 Kendal Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp35.325.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan toko Heni Asih 2 Kendal Ngawi yang tidak disetorkan terdakwa kurang lebih sebesar Rp27.150.000,00 (dua puluh tujuh juta serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang tagihan penjualan dari toko bangunan di berbagai wilayah di Ngawi adalah sebesar Rp307.895.750,00 (Tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hingga saat ini oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari beberapa toko bangunan yang tidak disetorkan terdakwa kepada Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hendrik Jong selaku pemilik dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo diantaranya digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hendrik Jong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp307.895.750,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perbuatan terdakwa terlihat dari jumlah uang sekitar sebesar Rp307.895.750,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo milik Hendrik Jong, dimana dengan uang yang dikuasainya tersebut terdakwa telah mempergunakannya untuk membeli kebutuhannya sehari-hari diantaranya digunakan untuk membayar cicilan rumah terdakwa atau dengan kata lain terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut, sedangkan unsur yang dilakukan bukan merupakan kejahatan dalam perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bekerja di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo milik Hendrik Jong sebagai sales mempunyai tugas pokok untuk mencari pelanggan dan melakukan penagihan atas pembayaran barang yang telah dipesan setelah jatuh tempo kemudian menyetorkannya ke bagian Administrasi Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo milik

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Jong, sehingga dapat dikatakan setiap uang hasil tagihan dari toko-toko yang melakukan pemesanan dan belum disetorkan ke bagian Administrasi Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo berada dalam penguasaannya termasuk uang yang terdakwa ambil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur karena karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan terdakwa jelas pekerjaan terdakwa sebagai sales di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo adalah merupakan suatu hubungan kerja yang bersifat tertentu dan terbatas, dimana terdakwa sebagai hanya bertugas untuk mencari pelanggan yang akan memesan barang dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo, melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan dan menyetorkan hasil tagihannya ke bagian Administrasi Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo dan dari pekerjaan nya sebagai sales di Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo, terdakwa mendapatkan gaji dan uang makan serta bonus-bonus lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willens een wettens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Sumadi alias Alex BF Bin Sugiman** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) yaitu saksi Marieta Kumalasari, saksi Hendrik Jong, saksi Nanang Kusbiontoro, saksi Yono, saksi Adnan Azhari, dan saksi Andriyani serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil uang hasil penagihan pembayaran pemesanan barang milik Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo secara tanpa hak, mulai timbul ketika untuk pertama kalinya pada sekitar bulan Pebruari tahun 2019 hingga bulan Maret tahun 2019 dimana Terdakwa dengan didukung oleh jabatannya sebagai sales mulai mewujudkan tujuan kehendaknya dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihannya dari toko-toko yang telah melakukan pemesanan barang dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo;
- Bahwa perwujudan dari kehendak Terdakwa tersebut terus dilakukannya hingga kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengurangi dan mengambil uang tersebut dengan kata lain Terdakwa bukan pemilik dari uang yang diambilnya tersebut karena terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo selaku pemilik barang;
- Bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika Terdakwa mempergunakan uang tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan Toko Besi Langgeng Makmur Ponorogo tempat Terdakwa bekerja melainkan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan **primair** telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya dakwaan selebihnya/**subsidiar** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) bundel bukti kwitansi pengiriman barang ditoko bangunan di wilayah Kabupaten Ngawi dan 1 (satu) bundel hasil audit penjualan barang bangunan di toko besi langgeng Makmur Ponorogo di toko bangunan area Kabupaten Ngawi merupakan bukti penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap bukti tersebut selayaknya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sumadi alias Alex BF Bin Sugiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel bukti kwitansi pengiriman barang ditoko bangunan di wilayah Kabupaten Ngawi;
 - 1 (satu) bundel hasil audit penjualan barang bangunan di toko besi langgeng Makmur Ponorogo di toko bangunan area Kabupaten Ngawi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh Lely Triantini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Subakir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Lely Triantini, S.H. M.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subakir, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Ngw